



**P U T U S A N**

**Nomor2/PID.SUS/2022/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Musafir Alias Minggu;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Lunang;
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Jawi - Jawi Kecamatan Panai  
Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal tanggal 17 Juli 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;

Dalam menyatakan banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat

*Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Iman Syahri Siagian, S.H. Advokad – Konsultan Hukum pada Kantor Advokad, Iman Syahri Siagian, S.H. & Rekan, beralamat Jl. Lintas Sumut Dusun I Desa Kampung Yaman No. 14, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.239/SKK/PERADI/XII/2021 telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dibawah Reg. No.535/SK/Pid/2021/PN Rap.;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Waki Ketua Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 04 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 862/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 29 Nopember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-337/RP-RAP/Enz.2/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair;

Bahwa Terdakwa MUSAFIR Alias MINGGU, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Mesjid Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari membeli keperluan sparepart sepeda motor, Terdakwa berjalan menuju ke pangkalan RBT (Ojek Kampung) namun

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di tengah perjalanan Terdakwa berjumpa dengan sdr ENCET (belum tertangkap) yang saat itu sedang duduk duduk di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mendatangi sdr ENCET (belum tertangkap) dan berkata "CET..." kemudian ENCET (belum tertangkap) menjawab "OI NGAPAIN KAU ?" kemudian Terdakwa berkata "BELI SPAREPART KERETA, SOALNYA RUSAK KERETAKU..." kemudian Terdakwa berkata "CET BELI KAYUMU SATU..." (KAYU adalah narkoba jenis ganja) dan Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong celana depan sebelah kanan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian menyerahkannya kepada sdr ENCET (belum tertangkap), selanjutnya sdr ENCET (belum tertangkap) pergi ke belakang rumah dan kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi ganja dan 2 (dua) lembar kertas tiktak, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi menjumpai seseorang (kekasih untuk malam kamisan) di Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dengan menumpang RBT (Ojek Kampung) untuk membawa Terdakwa ke Tangkahan Sungai Nibung Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu sesampainya di tangkahan atau sekira pukul 18.40 Wib kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Selat Besar Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dengan menumpang perahu Boat dan ketika di dalam perahu boat Terdakwa keluarkan kotak rokok sampoerna Mild dari dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yang di dalamnya Terdakwa simpan sebelumnya 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi ganja dan 2 (dua) lembar kertas tiktak kemudian Terdakwa buat menjadi 1 (satu) liting rokok berisi tembakau bercampur ganja, kemudian sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa sampai di Tangkahan Kampung Sipirok Desa Selat Besar Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, selanjutnya Terdakwa berteduh disebuah warung yang dalam kondisi tutup, Terdakwa duduk didepan warung sambil menunggu hujan redah namun tak lama kemudian atau sekitar pukul 19.00 Wib datang saksi Sistrianto, saksi M. Yunus Ritonga, dan saksi Fernando Sianipar (letiganya merupakan anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa kotak rokok merk Sampoerna Mild dari dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) liting rokok berisi tembakau bercampur ganja dari dalam kotak rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panai Tengah dan diserahkan Ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 6687/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) puntungrokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat Bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram milik Terdakwa MUSAFIR Alias MINGGU dengan Kesimpulan adalah Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MUSAFIR Alias MINGGU adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 590/07.10102/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur diduga narkotika jenis ganja dengan berat Bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Subsidiar;

Bahwa Terdakwa MUSAFIR Alias MINGGU, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Tangkahan Kampung Sipirok Desa Selat Besar Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan,, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari membeli keperluan sparepart sepeda motor, Terdakwa berjalan menuju ke pangkalan RBT (Ojek Kampung) namun di tengah perjalanan Terdakwa berjumpa dengan sdr ENCET (belum

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertangkap) yang saat itu sedang duduk duduk di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mendatangi sdr ENCET (belum tertangkap) dan berkata "CET..." kemudian ENCET (belum tertangkap) menjawab "OI NGAPAIN KAU ?" kemudian Terdakwa berkata "BELI SPAREPART KERETA, SOALNYA RUSAK KERETAKU..." kemudian Terdakwa berkata "CET BELI KAYUMU SATU.." (KAYU adalah narkoba jenis ganja) dan Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong celana depan sebelah kanan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian menyerahkannya kepada sdr ENCET (belum tertangkap), selanjutnya sdr ENCET (belum tertangkap) pergi ke belakang rumah dan kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi ganja dan 2 (dua) lembar kertas tiktak, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi menjumpai seseorang (kekasih untuk malam kamisan) di Desa Tanjung Haloban Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dengan menumpang RBT (Ojek Kampung) untuk membawa Terdakwa ke Tangkahan Sungai Nibung Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu sesampainya di tangkahan atau sekira pukul 18.40 Wib kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Selat Besar Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dengan menumpang perahu Boat dan ketika di dalam perahu boat Terdakwa keluar kotak rokok sampoerna Mild dari dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yang di dalamnya Terdakwa simpan sebelumnya 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi ganja dan 2 (dua) lembar kertas tiktak kemudian Terdakwa buat menjadi 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja, kemudian sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa sampai di Tangkahan Kampung Sipirok Desa Selat Besar Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, selanjutnya Terdakwa berteduh disebuah warung yang dalam kondisi tutup, Terdakwa duduk didepan warung sambil menunggu hujan reda namun tak lama kemudian atau sekitar pukul 19.00 Wib datang saksi Sistrianto, saksi M. Yunus Ritonga, dan saksi Fernando Sianipar (letiganya merupakan anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa kotak rokok merk Sampoerna Mild dari dalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja dari dalam kotak rokok Sampoerna Mild milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Panai Tengah dan diserahkan Ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 6687/NNF/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun, dan biji kering dengan berat Bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram milik Terdakwa MUSAFIR Alias MINGGU dengan Kesimpulan adalah Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MUSAFIR Alias MINGGU adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 590/07.10102/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur diduga narkotika jenis ganja dengan berat Bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-337/RP-RAP/Enz.2/10/2021 tanggal 16 Nopember 2021, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Musafir Alias Minggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musafir Alias Minggu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur diduga Narkotika jenis

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram Brutto;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek Be Lolt;

Masing-Masing Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 862/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 29 Nopember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Musafir Alias Minggu tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Musafir Alias Minggu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur narkotika jenis ganja seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram brutto;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek be lolt;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, sebagaimana dari

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding Nomor 235/Akta Pid/2021/PN Rap. Jo No.862/Pid.Sus/2021/PN Rap; Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 235/Akta.Pid/2021/PN Rap. Jo No.862/Pid.Sus/2021/PN Rap;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, untuk mempelajari / memeriksa berkas (Inzage) perkara Nomor 862/Pid.Sus/2021/PN Rap. tanggal 29 Nopember 2021, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, terhitung sejak tanggal relas pemberitahuan tersebut diterima, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan pada tanggal 6 Desember 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 29 Nopember 2021 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.862/Pid.Sus/2021/PN.Rap, tanggal 29 Nopember 2021, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyediakan narkoba golongan I tanaman jenis ganja” dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* dan oleh karenanya harus diubah dengan alasan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa hanya merupakan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dan Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkoba yaitu pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 dimana perbuatan dalam setiap pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkoba bagi orang lain dan yang lainnya sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkoba sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan narkoba dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 112 dan 111 lebih berat dari pasal 127;

Menimbang, bahwa oleh karena UU No.35 Tahun 2009 tidak menyebut apa tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dalam pasal 111, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, unsur menyimpan atau memiliki dalam pasal 111 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa, kalau barang bukti yang disita jumlahnya besar

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi belum terlaksana sedangkan kalau barang buktinya sangat sedikit, dapat disimpulkan unsur menyimpan atau memiliki pada pasal 111 dan pasal 111 tidak bertujuan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 113, 114, 115 dan 116 tetapi bertujuan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 127 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Labuhan Batu ketika sedang berteduh disebuah warung kopi dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur ganja dari dalam kotak rokok Sampurna Mild milik Terdakwa dengan berat bruto 1,18 gram dan menurut pengakuan terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur memiliki dalam pasal 111, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut yang jumlahnya kecil bukanlah persiapan melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 karena dengan jumlah barang bukti seperti diatas lebih tepat perbuatan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika untuk disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini JPU tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang ditemui dipersidangan, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar tindak pidana tersebut, maka sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terhadap Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tetapi ketentuan pidana minimum dapat disimpangi dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlampau berat, tidak mendidik dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat pembinaan daripada pembalasan dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

*Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.862/Pid.Sus/2021/PN.Rap, tanggal 29 Nopember 2021 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

## 1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

## 2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa, bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait;

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.862/Pid.Sus/2021/PN.Rap, tanggal 29 Nopember 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUSAFIR** alias **MINGGU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting rokok berisi tembakau bercampur narkotika jenis ganja seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram brutto;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna mild;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merek be lolt;Dimusnahkan;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2022 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** dan **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 2/Pid.Sus/2022/PT MDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ASRIN SEMBIRING, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.**

**SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ASRIN SEMBIRING, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)